



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **"Ceraai Gugat"** antara :

PEMBANDING umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN LOMBOK TIMUR** semula sebagai Tergugat sekarang **"Pembanding"** ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan MTS. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN LOMBOK TIMUR** semula sebagai Penggugat sekarang **"Terbanding"** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa perkara ini sebelumnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 02 Nopember 2010 dibawah Nomor : /Pdt.G/2010/ PA.SEL. dan telah memperoleh putusan dari Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

bersangkutan pada tanggal 20 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1432 H. ;

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2006 dalam rangka penyelesaian perceraian ini ;
3. Menjatuhkan Talaq satu Bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) atas Penggugat (**TERBANDING**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong bahwa Tergugat pada tanggal 28 Desember 2010, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : /Pdt.G/2010/PA.SEL. tanggal 20 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1432 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding pada tanggal 29 Desember 2010 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri dan memperbaiki amar putusan Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2), seorang saksi dari Tergugat (SAKSI 3), Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006 secara Islam dan telah memenuhi syarat, rukun serta tidak ada halangan perkawinan, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah (pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1



Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat (pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan poin 3, Penggugat menyatakan “Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Nikah” ;

Menimbang, bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sah menurut syariat Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga semua yang timbul akibat dari pernikahan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah), dengan demikian



Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya perkawinan antara keduanya, karena tidak dapat membuktikan, maka perkawinan Pengugat dengan Tergugat dianggap tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama : dari pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa isbat nikah berfungsi sebagai pengganti Akta Nikah dalam hal membuktikan adanya perkawinan, dengan itsbat nikah status perkawinan yang semula tidak terbukti adanya menjadi terbukti adanya, yang semula tidak mempunyai kekuatan hukum berubah menjadi mempunyai kekuatan hukum, semua yang timbul akibat dari perkawinan tersebut mendapat perlindungan hukum, itsbat nikah menimbulkan suatu keadaan hukum baru dan tidak hanya menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum, maka itsbat nikah termasuk putusan constitutive, bukan putusan Declaratoir “**menetapkan**” bukan “**menyatakan**“, pula **itsbat** berasal dari bahasa Arab yang bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “**Menetapkan**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka amar nomor 2 (dua) putusan Pengadilan Agama Selong yang semula berbunyi “**Menyatakan**“ dirubah menjadi “**Menetapkan**” ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam



memori bandingnya nomor 1 (satu) yang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini sangat buru-buru tanpa memberikan Tergugat kesempatan untuk menjawab secara tertulis, Majelis Hakim banding berpendapat, bahwa perkara ini telah diperiksa dengan seksama sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam Berita Acara Persidangan ke II tanggal 22 Nopember 2010 terdapat keterangan sebagai berikut: “selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan memberikan jawaban atas gugatan Penggugat secara lisan“, dalam berita acara ini tidak terdapat keberatan Tergugat untuk menjawab secara lisan, juga tidak ada permintaan dari Tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam memori bandingnya yang pada intinya menganggap bahwa judec factie Pengadilan Agama Selong salah dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap keterangan saksi-saksi yang tidak tahu menahu, tidak melihat dan tidak mendengar sendiri kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ada kalanya berbentuk fisik yang dapat disaksikan oleh panca indera manusia dan terkadang non fisik yang tidak dapat



disaksikan oleh panca indera, namun dapat dilihat akibatnya. Seorang saksi dari Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa ia melihat pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding walaupun dibantah oleh Tergugat/Pembanding, sedangkan seorang saksi tidak mengetahui pertengkaran tersebut, akan tetapi dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai 1 (satu) tahun, pisah tempat tinggal merupakan akibat dari pertengkaran, keterangan saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg) tanpa adanya sebab-sebab/alasan hukum (Vreem de Oorzaak) yang menjadi sebab perpisahan dapat dijadikan bukti dan mempunyai kekuatan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 229K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding nomor 4 (empat) dan 5 (lima) dalam memori badingnya, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selong telah memberi pertimbangan berdasarkan fakta yang terjadi didalam persidangan tanpa melihat kepentingan pihak manapun, mengenai rasa keadilan, memang sangat manusiawi kalau Tergugat/Pembanding diperlakukan tidak adil karena ia adalah pihak yang dikalahkan, oleh karenanya keberatan ini harus ditolak ;



Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding nomor 6 (enam) dalam memori bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa memang benar Pengadilan Agama Selong telah salah menulis tanggal dan tahun Tergugat/Pembanding menjatuhkan talak terhadap Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim banding memperbaiki sesuai dengan Berita Acara Persidangan yakni pada tanggal 11 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding nomor 7 (tujuh) dalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pernyataan Tergugat/Pembanding yang masih sayang kepada Penggugat/Terbanding dan anaknya, serta tidak mau bercerai dengan Penggugat/Terbanding hanyalah pernyataan yang tidak pernah disertai usaha yang nyata, sedangkan Penggugat/Terbanding bersikeras untuk bercerai, oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, ada perbedaan antara Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- Menurut pasal 84 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Salinan putusan dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;



- Pasal 84 (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila perceraian dilakukan diwilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan ;
- Menurut pasal 131 (5) Kompilasi Hukum Islam :” setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan.....”
- Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam : ”Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Putusan Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan“ ;
- Pasal 147 (5) Kompilasi Hukum Islam “ Apabila Pegawai Pencatat Nikah mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi



tempat perkawinan dilangsungkan..... “;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal-pasal tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Salinan putusan dikirim kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat **Penggugat** dan **Tergugat**, kepentingannya untuk mendaftarkan putusan tersebut dalam **sebuah daftar.** ;

Apabila terjadi perbedaan antara wilayah dilakukan perceraian dengan Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan, maka satu helai salinan putusan dikirim kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dibuat **catatan pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;**

- Menurut Kompilasi Hukum Islam : Salinan putusan dikirim kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal suami jika **Cerai Talak,** dan dikirim kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal **isteri,** jika **Cerai Gugat.** Kepentingannya untuk diadakan **pencatatan,** jika terjadi perbedaan antara tempat tinggal isteri dengan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dikirim juga kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai Kantor Urusan Agama mana yang harus dikirim salinan



putusan dan kepentingannya, Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kepentingannya untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kantor Urusan Agama tempat tinggal suami jika cerai talak dan tempat tinggal isteri jika cerai gugat, kepentingannya untuk **diadakan pencatatan** ;

- Terdapat kerancuan antara istilah “PENDAFTARAN” dengan istilah “PENCATATAN” didalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat istilah pendaftaran dan Pencatatan sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam hanya ada istilah pencatatan tidak ada istilah pendaftaran. Didalam Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989, pengertian istilah pendaftaran adalah perceraian tersebut dimasukkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, sedangkan istilah pencatatan adalah dibuat catatan pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan, karena didalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat istilah pendaftaran maka timbul pertanyaan “ Apakah yang dimaksud dengan istilah pencatatan itu sama dengan Pendaftaran “

Menimbang, bahwa apabila aturan dalam Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam diterapkan pada perkara a quo maka akan terjadi sebagai berikut :

- Salinan putusan dikirim kepada Kantor Urusan Agama



Kecamatan Labuhan Haji (tempat tinggal Penggugat) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur (tempat tinggal Tergugat) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

- Salinan putusan dikirim ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur (tempat tinggal isteri), karena perkara Cerai Gugat (menurut Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa kalau salinan putusan dikirim kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian dilakukan pendaftaran perceraian, maka akan terjadi dua kali pendaftaran yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, padahal peristiwa perceraian itu hanya terjadi satu kali, akibatnya akan terjadi perbedaan/selisih antara data perceraian di Pengadilan Agama dan data perceraian di Kantor Departemen /Kementrian Agama Kabupaten yang merupakan induk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pendaftaran perceraian yang didasarkan pada tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada hakekatnya bukan pendaftaran lembaga perceraiannya, akan tetapi pendaftaran person/orang yang bercerai, sehingga daftar perceraian yang ada di Kantor Uusan Agama Kecamatan tersebut lebih tepat dinamakan “ **Daftar orang bercerai** ” ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding dilakukan di Kecamatan Sikur



akan tetapi tidak didaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, sehingga di Kantor tersebut tidak ada daftar catatan perkawinan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Majelis Hakim banding berpendapat bahwa tidak perlu pengiriman salinan putusan Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Selong nomor 4 (empat) ditiadakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perubahan amar sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Junctis Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lainnya dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding/Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : /Pdt.G/2010/PA.SEL. tanggal 20 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1432 H dengan perbaikan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2006 dalam rangka penyelesaian perceraian ini;
 3. Menjatuhkan Talaq satu Bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) atas Penggugat (**TERBANDING**);
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **22 Maret 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Akhir 1432 H.** oleh kami **Drs. H. ACHMAD HANIFAH** sebagai Ketua



Majelis, didampingi oleh **Drs. H. ENDANG MUCHLISH, SH. MH.** dan **Drs. H. HADI MUHTAROM** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu **H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. ENDANG MUCHLISH, SH. MH
HADI MUHTAROM

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai.....	Rp.	6.000,-
2. Leges.....	Rp	5.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses/Adm lainnya	Rp.	134.000,-

Jumlah.... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM



PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)